



PUTUSAN

NOMOR 0415/Pdt.G/2019/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ramli bin Abdullah, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi RT.006 RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

St. Hajar binti M. Jafar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolobaka RT.013, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 5 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA Dp. tanggal 5 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1977 di Desa Nowa dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 425/21/X/1977 tanggal 31 Oktober 1977 ;

Hlm 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bakajaya, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Rini Rusmiati (P), umur 38 tahun (telah menikah);
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 1983 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga dan bersumpah kepada Termohon, jika tetap menjalin suami isteri dengan Termohon maka Termohon tidak diakui sebagai anak oleh orang tua Termohon, sehingga Termohon mengikuti kemauan orang tua Termohon tersebut;
 - b. Termohon dan orang tua Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon yang datang berkunjung kerumah orang tua Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ramli bin Abdullah) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (St. Hajar binti M. Jafar) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm 2 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 24 Juli 2019 oleh mediator Syafri, S.H, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan biaya panjar perkara telah habis maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu dengan suratnya Nomor W22.A.8/1047HK.03.5/IX/2019 tanggal 16 September 2019 telah menegur Pemohon untuk menambah biaya perkara dan jika dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran Pemohon tidak menambah biaya perkara, maka perkara akan dicoret dari pendaftaran.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah membuat surat keterangan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Dp tanggal 14 Nopember 2019 menyatakan Pemohon belum membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor W22.A.8/1047HK.03.5/IX/2019 tanggal 16 September 2019 menyatakan bahwa Pemohon telah ditegor untuk

Hlm 3 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam tenggang waktu satu bulan dan jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon tidak menambah biaya perkara, maka perkaranya akan dicoret dari register gugatan dan ternyata Pemohon dalam tenggang waktu tersebut belum menambah biaya perkara, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu gugatan Pemohon harus dinyatakan dicoret dari register gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Dp tanggal 14 Nopember 2019 menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak menambah biaya perkara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan oleh karenanya telah cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H**

Hlm 4 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H** dan **Harisman, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H** sebagai Penitera Pengganti di luar hadirnya **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 620.000-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 716.000,-

Hlm 5 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)